

**ANALISIS YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS CALON KEPALA
DAERAH TERHADAP SISTEM DEMOKRASI LOKAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Fitrah Ramadan

NIM : 21710273

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2025**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS CALON KEPALA
DAERAH TERHADAP SISTEM DEMOKRASI LOKAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Fitrah Ramadan
NIM : 21710273
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Calon Kepala Daerah Terhadap Sistem Demokrasi Lokal
Nama : Fitrah Ramadan
NIM : 21710273
Program Studi : Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

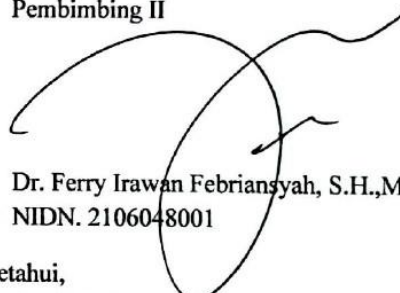
Pembimbing I



Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.H
NIDN. 0701118204

Ponorogo, 26 Mei 2025

Pembimbing II



Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum
NIDN. 2106048001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum



Alfalachu Indiantoro, S.H.,M.H
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji:



Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.H
NIDN. 0701118204



Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H.,M.Hum
NIDN. 2106048001

CURRICULUM VITAE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitrah Ramadan
Tempat, Tanggal Lahir : Sawaea, 05 Agustus 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Kel. Sawaea, Kec. Wawonii Selatan, Kab. Konawe Kepulauan
E-mail : rfitra924@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Muhammadong
Pekerjaan : Petani
Ibu : Nur Lina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

SDN 2 Bobolio	2009-2015	Lulus
SMPN 1 Wawonii Selatan	2015-2018	Lulus
SMKN 3 Konawe Kepulauan	2018-2021	Lulus

Ponoro, 26 Mei 2025

Penulis



FITRAH RAMADAN
NIM. 21710273

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ نَفْعُهُمُ النَّاسِ

“Sebaik-Baiknya Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Manusia Lainnya ”



PERSEMBAHAN

Denga ucapan Alhamdulillah, kupersembahkan karya ini untuk:

****Kedua Orang Tuaku Tercinta***

****Saudara-Saudariku Dan Keluargaku Yang Saya Cintai***

****Sahabat-Sahabtku***

****Kampus Tercinta Dan Calon Pemimpin Bangsa***

****Untuk Orang-Orang Yang Haus dan cinta Akan Ilmu***

****Negriku Tercinta, Indonesia***



RINGKASAN

Pelaksanaan Pilkada menjadi katalisator demokrasi dalam transisi kepemimpinan baik di tingkat provinsi maupun bupati/wali kota, dengan tujuan untuk mencetak pemimpin yang mampu menyejahterakan masyarakat, kriteria yang ditetapkan bagi partai politik dan/atau gabungan partai politik dalam mengajukan calon adalah ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ambang batas tersebut ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mensyaratkan perolehan suara minimal 6,5% sampai dengan 10% dari daftar pemilih tetap (DPT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam Pilkada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Normatif dengan kajian pustaka, dengan menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan tersebut memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi partai politik atau gabungan partai politik kecil untuk mengajukan calon, sehingga mengurangi kekuatan partai politik besar dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini juga berdampak pada keberlanjutan sistem demokrasi dari tingkat lokal hingga nasional.



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT, dzat yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji hanya miliknya. Atas limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis tentang Ambang Batas Calon Kepala Daerah terhadap Sistem Demokrasi Lokal”, Karya ini bukan hanya sekadar tugas akhir akademik, namun juga merupakan refleksi dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran, perjuangan, dan harapan. Dalam prosesnya, penulis menyadari bahwa pencapaian ini bukan semata hasil kerja pribadi, melainkan buah dari dukungan banyak pihak yang telah hadir memberi semangat, waktu, tenaga, dan doa.

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan sehingga penulis dapat menimba ilmu di lingkungan akademik yang penuh nilai dan semangat keilmuan.
2. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum., yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, kritik yang membangun, dan berdiskusi dengan tulus hingga karya ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum UMPO, yang telah menjadi cahaya ilmu dan teladan dalam berpikir serta bertindak. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan keberkahan hidup dan ilmu yang terus bermanfaat.
4. Ayah dan Ibu tercinta, Muhammadong dan Nur Lina, pahlawan tanpa tanda jasa yang tak pernah lelah berdoa, mendukung, dan mencintai tanpa syarat. Segala pencapaian ini adalah persembahan kecil dari anakmu yang tumbuh dari doa-doa panjang kalian.
5. Kakak-kakakku tersayang: Muhammad Nur, Anwar, Ibrahim, Idris, Juwaeria, Nurhidayat, dan Putry Udaya terima kasih telah menjadi rumah tempat penulis kembali, berbagi semangat, dan mendapatkan pelukan doa yang tulus.
6. Pak La Ode Sugianto, sosok ayah dan mentor selama di Ponorogo, yang membimbing bukan hanya secara akademis, tapi juga kehidupan. Terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan kebijaksanaan yang tak ternilai.
7. Sahabat-sahabat seperjalanan: Edi, Fatkul, Adi dan Gilang, yang telah menjadi keluarga kedua, tempat berbagi cerita dan tawa di tengah penatnya perjuangan.

8. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 Fakultas Hukum UMPO, yang telah melalui banyak hal bersama. Semoga perjuangan kita menjadi awal dari kontribusi nyata untuk negeri ini.
9. Keluarga besar Komunitas Sang Musafir, khususnya angkatan 21, yang telah menjadi ruang tumbuh dan berproses. Terima kasih untuk kehangatan dan kebersamaan yang tak terlupakan.
10. IMM KJS UMPO, tempat penulis belajar tentang nilai-nilai, perjuangan, dan pengabdian.
11. Pengurus SB Permai Penang, Malaysia, terutama Pak Ee dan Pak Agung, yang telah menjadi keluarga di tanah seberang. Terima kasih atas sambutan hangat dan bimbingan selama berada di sana.
12. Rekan-rekan KKN-KI Angkatan 8 Malaysia: Farminn, Tania, Fina, Ziah, Lutfi, Olive, Witri, Risma, Akra, dan Nadia, terima kasih atas kebersamaan yang penuh semangat dan kenangan manis. Kalian telah menjadi bagian penting dari perjalanan ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu setiap dukungan, doa, dan bantuan kalian akan selalu terukir dalam ingatan dan menjadi bagian dari keberhasilan ini. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hukum, khususnya dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua, serta menjadikan ilmu ini sebagai jalan keberkahan. Aamiin.

Ponorogo, 26 Mei 2025
Penulis



FITRAH RAMADAN

PERNYATAAN TIDAK MELANNGGAR
KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

go, 26 Mei 2025



FITRAH RAMADAN
NIM. 21710273

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
CURRICULUM VITAE	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RINGKASAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANNGGAR.....	ix
KODE ETIK PENELITIAN	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1. Landasan Teori.....	5
2.1.1. Teori Hukum.....	5
2.1.2. Tinjauan Tentang Demokrasi Lokal.....	6
2.1.3. Tinjauan Tentang Ambang Batas.....	8
2.1.4. Tinjauan Kepastian Dan Keadilan Hukum	9
2.2. Penelitian Terdahulu	10
2.3. Kerangka Pemikiran.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
3.1. Jenis Penelitian.....	16
3.2. Pendekatan Penelitian	16
3.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	16
3.4. Sumber Dan Jenis Data	16
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.6. Teknik Analisis Data.....	17

BAB IV PEMBAHASAN.....	19
4.1. Dampak Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Demokrasi Lokal	19
4.1.1. Partisipasi Calon Kandidat	22
4.1.2. Kualitas Pemimpin.....	23
4.1.3. Pemilih/Voter	24
4.1.4. Budaya Demokrasi.....	24
4.2. Implementasi Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 Dalam Konteks Norma Hukum Positif....	27
4.2.1. Analisis Undang-Undangan Pilkada (UU No.1/2015 juncto UU No.8/2015)	30
4.2.2. Analisis Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.....	35
BAB V PENUTUP.....	45
5.1. Kesimpulan	45
5.2. Saran	45
Daftar Pustaka.....	47
Lampiran.....	53



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Hukum Positif	6
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 4.1 Jumlah Pemilih dan Jumlah Calon Kepala Daerah.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	14
-------------------------------------	----

